LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH* DAN AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UNIT PEGADAIAN SYARIAH SIMPANG MESRA BANDA ACEH

Disusun Oleh :

MOUDLI ARFINDA
NIM: 150601032

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Moudli Arfinda
NIM	: 150601032
Program Studi	: Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2018
Yang Menyatakan

(Moudli Arfinda)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH* DAN AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UPS. SIMPANG MESRA BANDA ACEH

Disusun Oleh:

Moudli Arfinda
NIM: 150601032

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Nilam Sari. M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

Cut Yunina Eriva, SE., M.Si
NIDN. 0106066402

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari. M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh :

Moudli Arfinda
NIM. 150601032

Dengan Judul :

PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH* DAN AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UPS. SIMPANG MESRA BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin/02 Juli 2018
18 Syawal 1439 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Sekretaris

Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si
NIDN. 0106066402

Penguji I

Isnaliana, S.HI.,MA

Penguji II

Jalilah, S.HI.,M.Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MAg
NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan judul **"Penerapan Akad *Murābahah* dan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh".**

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan LKP ini. Selesainya penyusunan LKP ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Arifin Efendi Tambunan dan Ibunda Junaidar yang telah mendidik, membantu, mendukung serta memberikan doa kepada penulis selama ini.
2. M. Lukman Hakim Tambunan selaku adik penulis yang telah memberi penulis semangat serta bantuan selama saya mengerjakan laporan kerja praktik (LKP) dan kepada M. Afdhal yang telah membantu saya mengerjakan LKP dengan meminjamkan penulis laptop untuk mengetik LKP.

3. Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma-III Perbankan Syariah dan juga sebagai Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
5. Dr. Nevi Hasnita,S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul yang telah penulis ajukan.
7. Cut Yunina Eriva, S.E., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar dan motivasi untuk lebih berkembang.
9. Pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Banda Aceh serta Apriandes, S.Kom selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kerja praktik.
10. Seluruh karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh yang telah memberi pengalaman serta pengetahuan kepada penulis selama melakukan kerja praktik.
11. Sahabat-sahabat tercinta terutama pasukan saya yang telah meluangkan waktu bersama dan memberi semangat serta berkontribusi positif dalam membantu penulis menyelesaikan LKP ini.
12. Semua teman-teman seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 unit II, III, IV, V dan VI dan teristimewa untuk unit I, yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP)

ini, semoga semua pihak yang telah berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 20 Mei 2018
Penulis

Moudli Arfinda
150601032

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*\

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ألاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
HALAMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
RINGKASAN LAPORAN ..... **xv**

BAB SATU: PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Kerja Praktik 3
1.3 Kegunaan Kerja Praktik 4
1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik 5

BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK **7**
2.1 Sejarah Singkat PT. PegadaianSyariah UPS.Simpang Mesra 7
2.2 Visi dan Misi PT. PegadaianSyariah UPS. Simpang Mesra 9
2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra 10
2.4 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra 12
2.4.1 Produk Penghimpunan Dana 13
2.4.2 Produk Pembiayaan 14
2.4.3 Produk Jasa 15
2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra 15

BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK **17**
3.1 Kegiatan Kerja Praktik 17
3.1.1 Bagian *Customer Service* 18
3.1.2 Bagian *Marketing* 18

3.2 Bidang Kerja Praktik 19
3.2.1 Definisi dan Keunggulan Produk Tabungan Emas 19
3.2.2 Deskripsi Produk Tabungan Emas 20
3.2.3 Prosedur Produk Tabungan Emas 22
3.2.4 Penerapan Akad *Murābaḥah* dan Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Emas 23
3.2.5 Manfaat Produk Tabungan Emas 25
3.3 Teori Yang Berkaitan..... 25
3.3.1 Pengertian Tabungan..... 25
3.3.2 Pengertian Akad *Murābaḥah* 26
3.3.3 Ketentuan dan Landasan Hukum Akad *Murābaḥah*..... 28
3.3.4 Pengertian Akad *Wadi'ah* 31
3.3.5 Ketentuan dan Landasan Hukum Akad *Wadi'ah*..... 33
3.4 Evaluasi Kerja Praktik 34

BAB EMPAT: PENUTUP .....
4.1 Kesimpulan 36
4.2 Saran 36

DAFTAR PUSTAKA 38
SK BIMBINGAN..... 39
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN 40
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK..... 42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 43

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Setoran dan SaldoProduk Tabungan Emas..... 22
TABEL 3.2 Biaya Ongkos CetakProduk Tabungan Emas..... 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra 11
Gambar 3.3 Skema *Murābahah* dengan Pesanan..... 25

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Moudli Arfinda
NIM	: 150601032
Judul	: Penerapan Akad *Murābaḥah* dan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 02 Juli 2018
Tebal LKP	: 43 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II	: Cut Yunina Eriva, SE., M.Si

Kerja praktik dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh yang terletak di jalan T. Nyak Arief, Simpang Mesra, Kab. Banda Aceh. Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas pembiayaan masyarakat ialah Pegadaian Syariah. Kegiatannya baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Adapun tujuan dari LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra menerapkan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* pada produk tabungan emas. Penerapan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra pada produk tabungan emas pelaksanannya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yaitu berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.2/DSN-MUI/IV/2000 dan No.4/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur mengenai tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *murābaḥah* berdasarkan ketentuan umum. Tabungan emas adalah simpanan dalam bentuk emas dengan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Produk ini menggunakan sistem beli-titip emas yang berarti nasabah dapat membeli emas dengan cara menabung kemudian setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali emas yang sudah ditabung. Produk tabungan emas ini cocok untuk semua kalangan masyarakat. Penulis memberikan kontribusi atau saran untuk PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra agar menambah pilihan kepingan emas batangan 1 gram dan 2 gram, sehingga nasabah yang ingin segera memiliki emas, tidak perlu harus menunggu saldo emas mencapai 5 gram.

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga penyaluran pembiayaan modal kerja berfungsi untuk meningkatkan ekonomi pengusaha kecil maupun menengah. Pembiayaan ini disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian, Koperasi dan lain-lain. Hadirnya lembaga-lembaga keuangan tersebut, masyarakat yang memiliki usaha kecil maupun menengah dapat mengembangkan usaha yang dimiliki agar lebih berkembang. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian pengusaha kecil maupun menengah.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas pembiayaan masyarakat ialah Pegadaian. Kegiatannya baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Prinsip transaksi yang digunakan oleh Pegadaian sama dengan prinsip pinjaman pada lembaga perbankan, namun yang membedakan ialah hukum yang digunakan yaitu hukum gadai (Silvanita, 2009: 278).

Pegadaian memiliki dua sistem dalam operasionalnya yaitu, Pegadaian konvensional dan Pegadaian Syariah. Sistem Pegadaian konvensional adanya tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sewa modal yang dihitung dari nilai pinjaman. Sedangkan Pegadaian Syariah keuntungannya dari biaya sewa tempat (jasa simpan).Pegadaian Syariah menjalankan kegiatannya mengikuti prinsip syariah, agar terhindar dari kegiatan transaksi yang diharamkan.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh merupakan salah satu Pegadaian yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah, yaitu berdasarkan hukum Islam pada setiap kegiatannya dan mengikuti fatwa syariah yang berlaku,

serta berpedoman teguh pada ketentuan hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh adalah produk *rahn*, produk investasi logam mulia, produk ar-rum Haji, produk ar-rum emas, produk ar-rum BPKB, produk amanah, jasa multi pembayaran *online* seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan telepon dan lainnya. Produk terbaru dari PT. Pegadaian (Persero) adalah produk tabungan emas yang kini menjadi sorotan bagi masyarakat untuk berinvestasi.

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau dan dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat untuk berinvestasi. Selain menguntungkan, emas yang nasabah tabung juga aman tersimpan.

Investasi emas kini mulai diminati oleh masyarakat. Nilainya yang tidak turun, sehingga emas dianggap sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya, emas justru semakin berharga. Keuntungan yang diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang. Hadirnya produk tabungan emas yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara menabung dengan harga yang terjangkau.

Produk tabungan emas ini salah satu produk investasi emas yang pertama kali ada di Pegadaian Syariah, karena produk ini memiliki perbedaan dari produk-produk investasi emas yang sudah dikeluarkan oleh Pegadaian Emas yang lain, yaitu pada produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Maksud dari menabung dari produk ini adalah nasabah yang ingin memiliki atau membeli emas dapat menabung emas mulai berat 0,01 gram, apabila pada hari ini harga emas sekitar Rp 600.000 per gram, maka nasabah bisa menabung

hanya dengan Rp 6.000 saja untuk emas seberat 0,01 gram. Penggunaan sistem tersebut diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas. Harga emas dapat berubah setiap harinya, oleh karena itu untuk melihat harga emas setiap harinya bisa dilihat pada aplikasi Sahabat Pegadaian ataupun dapat dilihat dari situs Pegadaian. Kapan pun nasabah mempunyai uang lebih dan ingin menabung emas, nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening yang dimiliki.[1]

Tabungan emas Pegadaian Syariah menggunakan prinsip sistem beli-titip emas. Artinya, nasabah membeli emas dengan cara menabung kemudian setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai.[2] PT. Pegadaian (Persero) Syariah menggunakan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* pada produk tabungan emas. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana PT. Pegadaian (Persero) Syariah menerapkan kedua akad tersebut di dalam produk tabungan emas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul **"Penerapan Akad *Murābaḥah* dan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh".**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Kerja Praktik adalah :

Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh.

---

[1]Wawancara dengan Herdi Saputra (Kasir) PT.Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra pada tanggal 12 Maret 2018.

[2]Wawancara dengan Apriandes S.Kom (Pengelola Unit/Penaksir) PT. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra pada tanggal 7 Maret 2018

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk menambah wawasan dan pengetahun mengenai produk tabungan emas dan penerapan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* pada produk tabungan emas di PT .Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Simpang Mesra Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini menjadi informasi bagi masyarakat mengenai penerapan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* pada produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh dan laporan ini juga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori, praktik dan penerapan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'a*h pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh, serta memberikan informasi lainnya yang berkenaan mengenai Pegadaian Syariah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi lembaga tempat kerja praktik diharapkan hasil laporan kerja praktik ini yaitu untuk membantu karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh. Serta dapat memberikan informasi atau masukan yang konstruktif kepada Pegadaian tentang teori-teori yang relevan dengan Pegadaian Syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Bagi penyusun kerja praktik ini dapat menambah wawasan atas implementasi teori yang diperoleh selama praktik dilapangan tentang penerapan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* di PT. Pegadaian (Persero)

Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh, serta dapat menjalin silaturahmi untuk kepentingan akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan lainnya khususnya PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh tempat penulis melakukan praktik kerja lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari Lembar Judul yaitu Penerapan Akad *Murābaḥah* dan Akad *Wadi'ah* pada produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh, Pernyataan Keaslian, Lembar Pengesahan Hasil Semiar, Kata Pengantar, Halaman Tranliterasi, Daftar Isi, Ringkasan Laporan dan Daftar Lampiran.

Bagian isi sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari bab satu, dibab satu ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik yang meliputi khazanah ilmu pengetahuan, selanjutnya baru sistematik penulisan laporan kerja praktik.

Di bab dua ini akan dibahas Tinjauan Lokasi Kerja Praktik yang meliputi, Sejarah Singkat serta Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh, Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh, Kegiatan Usaha PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh, Keadaan Personalia PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh.

Bab tiga merupakan hasil kerja praktik yang meliputi, Kegiatan Kerja Praktik yaitu, bagian *marketing* dan bagian *customer service*. Selanjutnya Bidang Kerja Praktik membahas tentang definisi dan keunggulan tabungan emas, ketentuan dan mekanisme tabungan emas serta penerapan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* pada tabungan emas. Teori yang berkaitan

dengan kerja praktik meliputi, pengertian tabungan, dasar hukum akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* dan Fatwa MUI mengenai akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* pada tabungan emas, selanjutnya evaluasi kerja praktik.

Bab empat meliputi, Kesimpulan dan Saran, bagian akhir Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi, Daftar Pustaka, SK Bimbingan, Lembaran Kerja Praktik, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembaran Nilai Kerja Praktik dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB DUA
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda VOC (*Veerenigde Oostintische Compagnie*) yang pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini didirikan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha Pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan status dinas Pegadaian. Pada sejarah dunia usaha Pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis dan Belanda (http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php).

Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih usaha pegadaian dan mengubah status dinas pegadaian menjadi PN (Perusahaan Negara) Pegadaian. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Peraturan Pemerintah tahun 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tangal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Kasmir, 2013: 214)

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang (http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php).

Banyak pihak berpendapat bahwa operasional Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis tanggapan tersebut.Berkat rahmat Allah Swt dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip "*Rahn"* yang bagi PT. Pegadaian dipandang sebagai pengembangan produk, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *Rahn.* Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk divisi usaha syariah yang semula di bawah binaan divisi usaha lain.

Fungsi operasi Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika dibulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Habiburrahim, 2012: 218).

PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh berubah menjadi Cabang Pegadaian Syariah (CPS) pada tanggal 1 Januari 2003. PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh sekarang memiliki 8 kantor unit pembantu yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh. Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra yang

diresmikan pada tahun 2009 yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Simpang Mesra, Kab. Banda Aceh.[3]

2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra

1. Visi

Visi Pegadaian adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2. Misi

Adapun misi-misi dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai berikut :

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
b. Memastikan pencatatan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
c. Membangun pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Demi mendukung terwujudnya visi dan misi Pegadaian, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN, yang merupakan singkatan dari :

[3] Wawancara dengan Apriandes S. Kom (Pengelola Unit/Penaksir) pada tanggal 16 April 2018

1. Inovatif, yaitu berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
2. Nilai Moral Tinggi, yaitu memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.
3. Terampil, yaitu mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.
4. Adil Layanan, yaitu memberikan layana yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada *privacy*, kenyamanan, dan kecepatan.
5. Nuansa Citra, yaitu senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi(http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php).

2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra

Penyusunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang penting. Struktur organisasi merupakan susunan-susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan tidak terjadi percampuran tugas dan wewenang antara maisng-masing petugas dalam melaksanakan pekerjaannya.

Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sedangkan tujuannya untuk menjadikan organisasi yang fokus dan efisien. Struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra

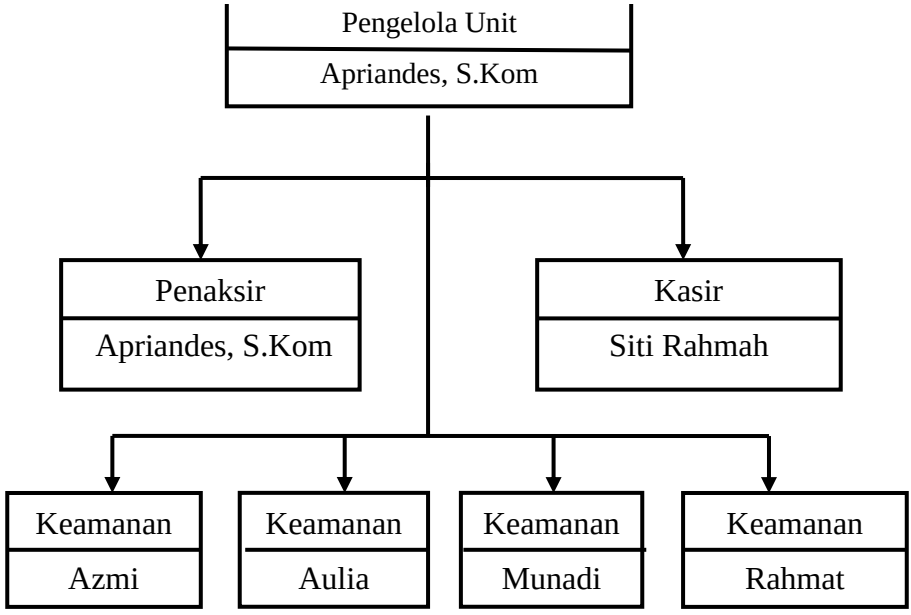

Berikut merupakan penjelasan dari struktur organisasi pada PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra :

1. Pengelola Unit adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di kantor cabang. Pengelola unit juga bertugas sebagai Penaksir. Penaksir memiliki tugas sebagai berikut :
   a. Menaksir atau menilai barang jaminan atau barang yang digadaikan dengan benar dan tepat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Untuk menaksir barang jaminan diperlukan keahlian khusus melalui pendidikan khusus untuk menentukan besarnya uang pinjaman atau memiliki KPK (Kuasa Pemutus Kredit).

b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar yang akan dilelang.
c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan akan terjamin keamanannya.

2. Kasir adalah bagian yang bertugas dalam melaksanakan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional kantor. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir memiliki tugas sebagai berikut :
   a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
   c. Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor.
3. Keamanan (*Security*) bagian yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra. Adapun tugas keamanan (*security*) sebagai berikut :
   a. Menyambut nasabah yang datang
   b. Ikut mengawasi dan mengatur antrian nasabah
   c. Membantu nasabah yang ingin melakukan transaksi

2.4 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah (Persero) Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, seperti menajalankan usaha gadai syariah (*Rahn*), sejak tanggal 10 Januari 2003. Pegadaian Syariah memiliki beberapa jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS. Simpang Mesra menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Dengan tujuan produk yang ditawarkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan logo Pegadaian Syariah "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" (Habiburrahim, 2012).

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS. Simpang Mesra diantaranya adalah :

1. Produk Penghimpunan Dana
2. Produk Pembiayaan
3. Pelayanan Jasa

2.4.1 Produk Penghimpunan Dana

Adapun produk penghimpunan dana pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra sebagai berikut :

1. Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk ini menghimpun dana berupa tabungan yang dikonversikan ke gram emas. Untuk pembelian emas bisa melalui layanan *E-Channels*. Fasilitas *E-Channels* terdiri dari: ATM Bank dan *Internet Banking*. Layanan tersebut memberikan kemudahan bagi setiap nasabah untuk melakukan pembelian emas di mana saja dan kapan saja.

2. MULIA (*Murābaḥah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Produk MULIA merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti

menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

2.4.2 Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Produk pembiayaan yang tersedia pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan. Proses pencairan dananya cepat dan aman penyimpanannya. Barang jaminan atau barang yang dapat digadaikan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, kendaraan bermotor dan BPKB kendaraan.

2. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan produk yang ditujukan dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murābaḥah*, yaitu pemberian pinjaman. Produk ini diperuntukkan bagi karyawan tetap dan pengusaha kecil yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan angsuran sesuai syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

3. Pembiayaan Ar-Rum Emas

Pembiayaan Ar-Rum Emas dari Pegadaian Syariah merupakan produk yang ditujukan untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan emas. Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

4. Pembiayaan Ar-Rum Jaminan BPKB

   Pembiayaan Ar-Rum Jaminan BPKB dari Pegadaian Syariah merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah yang mudah dengan jaminan BPKB kendaraan, dengan kelebihan kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha.

5. Pembiayaan Ar-Rum Haji

   Pembiayaan Ar-Rum Haji dari Pegadaian Syariah merupakan produk yang memungkinkan nasabah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

2.4.3 Produk Jasa

Jasa merupakan aktifitas, manfaat, atau kepuasan yang dijual. Produk jasa yang tersedia pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra adalah sebagai berikut :

1. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Multi Pembayaran *Online* (MPO) merupakan produk penghimpunan dana berupa *channeling* dengan layanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra

PT. Pegadaian (Persero) UPS. Simpang Mesra memiliki 6 (enam) orang karyawan yang mengisi posisi kerja, yaitu 5 (lima) orang karyawan dan 1 (satu) orang karyawati. Karyawan/i PT. Pegadaian Syariah (Persero) UPS. Simpang Mesra memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu)

orang pada bagian Penaksir dan juga merupakan Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra, 1 (satu) orang pada bagian Kasir, dan 4 (empat) orang sebagai petugas keamanan (*security*).

BAB TIGA
KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Waktu pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan penulis dalam jangka waktu lebih kurang satu bulan atau 30 hari kerja yaitu terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 09 April 2018. Hal tersebut merupakan sebuah kesempatan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja sesungguhnya. Sebelum penulis melakukan kegiatan-kegiatan di tempat kerja praktik, penulis terlebih dahulu diberikan bimbingan oleh karyawan-karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra agar pekerjaan yang diperintahkan terlaksana sebagaiman mestinya.

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kewajiban setiap mahasiswa program studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry. Selama kerja praktik berlangsung, penulis melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan dari pengelola unit tempat penulis melakukan kerja praktik. Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra juga memiliki budaya kerja yang baik, hal tersebut merupakan contoh yang baik bagi penulis agar kelak penulis dapat menerapkan budaya kerja yang baik pada saat penulis terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

Selama kerja praktik penulis memperoleh banyak pengetahuan, masukan serta pengalaman kerja yang bermanfaat sehingga dapat memperluas wawasan untuk diri sendiri agar lebih siap sebelum masuk ke dunia kerja. Penulis juga mengamati sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik nasabah yang ingin bertransaksi, nasabah yang ingin mencari informasi maupun nasabah yang berkomentar. Penulis melihat bahwa para karyawan sudah konsisten dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis ditempatkan pada bagian *Customer Service* dan bagian *Marketing*. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra, antara lain :

3.1.1 Bagian *Customer Service*

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada *Customer Service* di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra, yaitu sebagai berikut :

1. Menyapa nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra.
2. Membantu nasabah mengisi formulir Pinjaman Gadai Syariah.
3. Membantu nasabah mengisi formulir produk Tabungan Emas.
4. Mempelajari produk-produk Pegadaian Syariah dan menjelaskan kepada nasabah yang ingin mencari informasi.
5. Mempelajari uji kimia untuk mengetahui keaslian emas pada emas yang digadaikan

3.1.2 Bagian *Marketing*

Kegiatan yang dilakukan penulis lakukan selama melaksanakan Kerja Praktik pada bagian *Marketing*, yaitu sebagai berikut :

1. Membagikan brosur produk-produk Pegadaian Syariah (MULIA, Ar-Rum BPKB, Ar-Rum Haji, Ar-Rum Emas, Amanah) kepada nasabah yang datang ke kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra
2. Menawarkan produk Tabungan Emas dan produk MULIA kepada nasabah maupun orang sekitar kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra
3. Menjelaskan produk yang ditawarkan

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra, penulis ditempatkan pada bagian *Customer Service* dan *Marketing*. Penulis menekuni dalam bidang Tabungan Emas. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Produk ini memudahkan masyarakat yang ingin berinvestasi emas dengan cara menabung. Produk ini menggunakan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* dalam operasionalnya. Selama melaksanakan kerja praktik, penulis memperoleh banyak pengetahuan ilmu mengenai tabungan emas. Semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra kepada penulis dalam menyelesaikan proses kegiatan Kerja Praktik tersebut.

3.2.1 Definisi dan Keunggulan Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas batangan dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau dan dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat untuk berinvestasi. Tabungan emas menggunakan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah.* Produk ini menggunakan sistem beli-titip emas yang berarti nasabah dapat membeli emas dengan cara menabung kemudian setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali emas yang sudah ditabung.

Produk tabungan emas ini memudahkan nasabah yang ingin berinvestasi emas dengan harga yang terjangkau. Kapan pun nasabah memiliki uang lebih dan ingin menabung emas, nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekening yang dimiliki. Nasabah yang memiliki rekening dari bank BNI, BRI dan Mandiri diberi kemudahan untuk pembelian emas yaitu melalui fitur *Internet Banking* BRI , *Mobile Banking*

BNI dan Mandiri serta melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) BNI, BRI dan Mandiri dengan minimal transfer sebesar Rp 50.000. Dengan fitur tersebut nasabah dapat mentransfer uang ke rekening tabungan emas yang dimiliki sesuai dengan keinginan nasabah. Jadi, dengan mentransfer melalui fitur-fitur tersebut nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor Pegadaian untuk menabungkan uangnya ke rekening. Tabungan emas di Pegadaian memiliki beberapa keunggulan, yaitu :

1. Tersedia lebih dari 4.400 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
2. Pembelian emas dengan harga terjangkau mulai dari berat 0,01 gram.
3. Harga pembelian minimal sekitar Rp 6.000
4. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram.
5. Dijamin karatase 24 karat.
6. Layanan petugas yang profesional
7. *Top Up* saldo Tabungan Emas dapat dilakukan secara online melalui *channel* perbankan (http://sahabatpegadaian.com/tabungan-emas/).

3.2.2 Deskripsi Produk Tabungan Emas

Produk tabungan emas menggunakan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah*. *Murābaḥah* adalah akad jual beli yang mana penjualan dilakukan oleh Pegadaian kepada pemilik rekening dengan berat minimal yang ditetapkan oleh Pegadaian dan tabungan emas dapat dijual kembali kepada Pegadaian dengan berat minimal dan harga yang ditetapkan oleh Pegadaian. Penjualan kembali dapat dilaksanakan setelah ada permintaan dari pemilik rekening kepada Pegadaian. Sedangkan *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau dana untuk tujuan keamanan. Pemilik rekening sepakat menitipkan dana yang disetor ke rekening kepada Pegadaian sampai pemiliki rekening ingin melakukan pencetakan. Pemilik rekening akan dikenakan

biaya jasa simpan atas penitipan tersebut (http://pegadaian.co.id/tabungan-emas/). Berikut informasi mengenai *detail* produk tabungan emas[4] :

1. Detail Produk
   a. Jenis Valuta : Rupiah
   b. Jenis Barang : Emas Batangan
   c. Akad yang digunakan : *Murābaḥah* dan *Wadi'ah*

Harga emas yang ada di PT. Pegadaian dapat berubah setiap harinya, sehingga PT. Pegadaian meluncurkan aplikasi Sahabat Pegadaian guna untuk mengetahui harga jual dan beli emas setiap harinya yang dapat diunduh pada *smartphone* dan aplikasi ini juga memuat informasi lainnya mengenai produk-produk yang disediakan oleh Pegadaian. Nasabah juga bisa mengunjungi *website* PT. Pegadaian untuk mengetahui harga emas setiap harinya. Harga emas tanggal 29-04-2018 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Setoran dan Saldo Produk Tabungan Emas

	Murābaḥah		***Wadi'ah***
	Harga Jual	**Harga Beli**	
Per 0,01 Gram	Rp 6.210	Rp 5.900	Rp 30.000 per tahun

Untuk mencetak emas, nasabah harus memiliki saldo emas minimal seberat 5 gram dan dikenakan biaya cetak untuk setiap kepingnya. Biaya ongkos cetak emas pada produk tabungan emas tanggal 29-04-2018 dapat dilihat pada table 3.2

[4] Wawancara dengan Herdi Saputra (Kasir) PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS.Simpang Mesra pada tanggal 25 April 2018.

Tabel 3.2

Biaya Ongkos Cetak Produk Tabungan Emas

Biaya Cetak Emas		
Denominasi	**Cetakan ANTAM**	**Cetakan UBS**
Kepingan 1 Gram	Rp 85.000,-	Rp 40.000
Kepingan 2 Gram	Rp 86.000,-	Rp 66.000
Kepingan 5 Gram	Rp 127.000,-	Rp 83.000
Kepingan 10 Gram	Rp 177.000,-	Rp 111.000
Kepingan 25 Gram	Rp 245.000,-	Rp 178.000
Kepingan 50 Gram	Rp 516.000,-	Rp 301.000
Kepingan 100 Gram	Rp 632.000,-	Rp 507.000

(http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-tabungan-emas.php)

3.2.3 Prosedur Tabungan Emas

Tabungan emas memiliki beberapa prosedur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Membuka rekening tabungan emas di kantor Pegadaian hanya dengan melampirkan identitas diri (KTP/SIM/*Passport*) yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000,-.
3. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram dengan atau sebesar Rp 6.210,- untuk tanggal hari ini (29-04-2018). Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp 621.000,-.
4. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas anda dapat dijual kembali (*buyback*) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan

anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp 590.000,- untuk tanggal 29-04-2018.

5. Apabila menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan keinginan yang dipilih.
6. Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram (http://sahabatpegadaian.com).

3.2.4 Penerapan Akad *Murābaḥah* dan Akad *Wadi'ah*

PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra menerapkan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* dalam mekanisme produk tabungan emas. *Murābaḥah* adalah akad jual beli barang yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di saat nasabah membuka rekening tabungan emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari produk tabungan emas. Jadi, praktik akad *murābaḥah* pada produk tabungan emas terjadi pada saat nasabah melakukan pembelian emas dengan cara menabung sejumlah uang ke rekening yang dimiliki dengan tujuan untuk mendapatkan emas dikemudian hari.

PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra menggunakan akad *murābaḥah* jenis *murābaḥah* dengan pesanan. praktik *murābaḥah* jenis ini, penjual (Pegadaian Syariah) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli (nasabah). Terjadinya pesanan barang pada saat saldo emas milik nasabah minimal 5 gram. Nasabah juga bisa menarik uang yang ada di dalam rekening dengan saldo emas minimal 1 gram dengan sistem *buyback*, yaitu PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra membeli kembali emas milik nasabah dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual. Untuk skema *murābaḥah* dengan pesanan dapat dilihat pada gambar 3.3

Gambar 3.3

Skema *Murābaḥah* dengan Pesanan

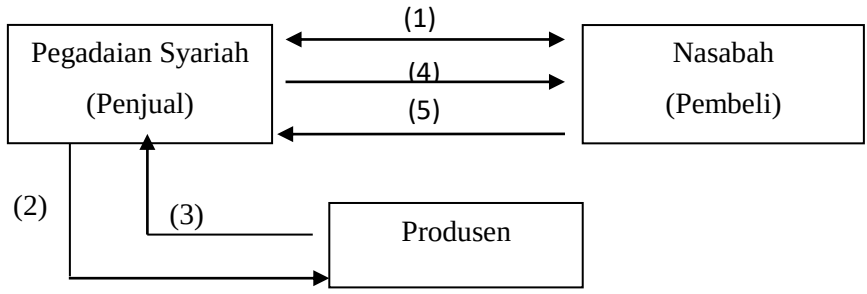

Keterangan :

(1) Melakukan akad *Murābaḥah*

(2) Penjual memesan dan membeli pada produsen

(3) Barang diserahkan dari produsen

(4) Barang diserahkan kepada pembeli

(5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli. Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah, nasabah membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan emas yang dicetak.

Praktik akad *wadi'ah* terjadi pada saat nasabah melakukan pembelian emas dengan menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening tabungan emas dan pada saat nasabah ingin melakukan pencetakan dan penjualan emas. Nilai uang yang disetor oleh nasabah akan dikonversikan ke nilai emas. Nilai emas tersebut dapat dilihat di buku tabungan milik nasabah.PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra menggunakan akad *wadi'ah* jenis *Yad Al-Amanah* yaitu uang/barang yang dititipkan oleh nasabah hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan tanpa sepengetahuan nasabah (Nurhayati dan Wasilah, 2013: 254).

Oleh karena itu, pihak PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra membuat peraturan bahwa setiap uang/barang yang dititipkan nasabah akan dikenakan biaya jasa simpan. Untuk biaya fasilitas

titipan sebesar Rp 30.000 per tahun. Biaya tersebut dibayarkan pada awal pembukaan rekening.

3.2.5 Manfaat Produk Tabungan Emas

Produk tabungan emas memiliki beberapa manfaat bagi nasabah, yaitu :

1. Nasabah yang memiliki dana terbatas tetapi ingin membeli emas batangan, bisa mendapatkannya dengan cara menabung sedikit demi sedikit.
2. Harga emas yang terus meningkat dapat dijadikan sebagai investasi yang menjanjikan untuk masa yang akan datang.
3. Nasabah dapat menyisihkan dana untuk menabung sesuai dengan kemampuan.
4. Pembelian emas dapat dilakukan dengan mudah melalui ATM dan *Internet Banking*, sehingga nasabah dapat menghemat waktu (http://www. pegadaian.co.id).

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikkannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung di sekolah (Ismail, 2010: 48). Tujuan masyarakat menabung antara lain:

a. Nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan.

b. Nasabah dapat menarik tabungannya dengan mudah karena adanya kemudahan dalam penarikan, misalnya adanya mesin ATM yang tersebar dimana-mana.
c. Untuk penghematan, supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk belanja.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang mudah. Nasabah hanya menyediakan KTP/SIM/Passport dan identitas lainnya untuk membuka rekening.

3.3.2 Pengertian Akad *Murābaḥah*

Menurut pendapat ulama, diantaranya Utsmani, *murabaḥah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, *murābaḥah* mencerminkan transaksi jual beli yaitu harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek tertentu yang diinginkan penjual (*margin*), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan (Ismail, 2011).

Menurut istilah *murābaḥah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murābaḥah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.Pembeli dan penjual dapat melakukan

tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.Secara umum, keempat ulama mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Mereka tidak memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh penjual, demikian juga biaya yang tidak memberi nilai tambah pada barang (Karim, 2003).

Penjualan dapat dilakukan secara tunai dan kredit (pembayaran tangguh). Dalam akad *murābaḥah* diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda, misal harga tunai, harga tangguh dengan periode 1 tahun 2 tahun berbeda. Namun, penjual dan pembeli harus memilih harga mana yang disepakati dalam akad tersebut dan begitu disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayaran, harga tidak boleh berubah (Nurahayati dan Wasilah, 2013: 175).

Murābaḥah memiliki dua jenis yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. *Murābaḥah* dengan pesanan bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, *murābaḥah* pesanan meningkat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Sedangkan *murābaḥah* tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, artinya nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut (Syafi'i, 2007).

Penjualan dapat dilakukan secara kredit.Jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dengan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda.

Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang (Ghufron,2002).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murābaḥah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

3.3.3 Ketentuan dan Landasan Hukum Akad *Murābaḥah*

Akad *Murābaḥah* memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Berikut syarat dan ketentuan akad *murābaḥah*:

1. Syarat dan Ketentuan Akad *Murābaḥah*

1) Pelaku

   Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2) Objek Jual Beli, harus memenuhi :

   a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

      Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/ melanggar larangan Allah. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kedaluwarsa.

   b. Barang tersebut tidak dimiliki oleh penjual

      Jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli

oleh bukan pemiliki barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

c. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan

Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan persengketaan.

d. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak *gharar* (ketidakpastian).

e. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.

f. Harga barang tersebut jelas

Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual (Nurhayati dan Wasilah, 2013:180).

3) Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya (Syafi'i, 2001:101)

2. Landasan Hukum Akad *Murābaḥah*

Landasan hukum yang berhubungan dengan jual beli terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, Hadis dan Fatwa DSN-MUI.

a. Al-Quran

Adapun dalil Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah :

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ **....** (***Al-Baqarah*, 2: 275**)

Artinya: *"... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…*" (QS 2: 275)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia boleh melakukan transaksi jual beli dan *murābaḥah* adalah salah satu bentuk dari jual beli (Nurhayati dan Wasilah, 2003). Dan firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ **(An-Nisa, 4: 29)**

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antaramu…"* (QS 4: 29)

b. Hadis

Landasan hukum yang kedua untuk dijadikan sebagai rujukan dalam rumusan jual beli adalah hadis Nabi Muhammad saw, berikut hadist dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, berbunyi:

أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَاُ الْبَيْع عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda.

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

(HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Hadis di atas menunjukkan bahwa kegiatan jual beli harus dilakukan atas dasar rela dan ridha (Nurhayati dan Wasilah, 2003).

c. Fatwa DSN-MUI Tentang *Murābaḥah* Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000

Landasan hukum fatwa DSN-MUI nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 untuk ketentuan *murābaḥah* kepada nasabah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank meneriman permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangi kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menola membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka barang tersebut.

3.3.4 Pengertian Akad *Wadi'ah*

Menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (2009) *wadi'ah* ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi *wadi'ah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (Syafi'i, 2001: 85).

Menurut (Syafi'i, 2001: 101) *wadiah* dikatakan sebagai prinsip titipam atau simpanan yang dikenal dengan prinsip *Al*-wadi'ah. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik

individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Widyaningsih memberikan pengertian *wadi'ah* sebagai akad penitipan barang/uang antara pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta kebutuhan barang/uang (Widyaningsih, 2006: 103).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *wadi'ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan *wadi'ah*, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting (Ismai,2011). Akad *wadi'ah* dibedakan atas dua jenis, yaitu:

a. *Wadi'ah Yad Al Amanah*, yaitu *wadi'ah* di mana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.
b. *Wadi'ah Yadh Dhamanah*, yaitu *wadi'ah* di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak awajib dibagihasilkan dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang (Nurhayati dan Wasilah, 2013: 255).

3.3.5 Ketentuan dan Landasan Hukum Akad *Wadi'ah*

1. Ketentuan Akad *Wadi'ah*

Adapun beberapa rukun dan ketentuan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

a. Pelaku yang terdiri atas: pemilik barang/pihak yang menitip (*muwaddi'*) dan pihak yang menyimpan (*mustawda'*). Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan.
b. Objek *wadi'ah* berupa barang yang dititipkan. Benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.
c. Ijab Kabul/serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern (Ascarya dan Karen, 2007).

2. Landasan Hukum Akad *Wadi'ah*

Landasan hukum yang berhubungan dengan jual beli terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, Hadis dan Fatwa DSN-MUI (Karim,2003).

a. Al-Quran

Penerapan akad *wadi'ah* pada lembaga keuangan syariah merupakan salah satu akad dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia dalam kegiatan ekonomi umat (Nurhayati dan Wasilah, 2003). Dalam Al-Quran Allah swt berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا… **(An-Nisa, 4: 58)**

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…"* (QS 4:58)

Maksud ayat di atas amanat adalah sesuatu yang dipercayakan untuk dapat kita jaga/pelihara baik harta maupun ilmu (Syafi'i, 2007). Jadi, Lembaga Keuangan Syariah harus menjaga titipan nasabah dengan sebaik-baiknya.

b. Hadis

Landasan hukum mengenai akad *wadiah* berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Tirmidzi, yang berbunyi:

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْـتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanat itu kepada yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Al Tarmidzi)

Dapat disimpulkan bahwa amanat itu hanya titipan dan harus dijaga serta dikembalikan kepada pemiliknya (Syafi,i, 2007).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan diketahui bahwa, pelaksanaan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah* di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra pada produk tabungan emas berjalan sesuai ketentuan syariah yaitu berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 dan nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur mengenai tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *murābaḥah* berdasarkan ketentuan umum. Pelaksanaan kedua akad ini dalam produk tabungan emas juga sudah sesuai dengan teori yang berkaitan mengenai teori *murābaḥah* yaitu Pegadaian Syariah bertindak sebagai penjual yang secara jelas memberi tahu kepada pembeli (nasabah) berapa harga pokok barang yang dibeli.

Pegadaian Syariah menggunakan akad *murābaḥah* jenis *murābaḥah* dengan pesanan, yang mana Pegadaian Syariah melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pegadaian Syariah menggunakan akad *wadi'ah* jenis *Yad Amanah* yaitu uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan. Pada akad ini Pegadaian Syariah menjelaskan biaya yang dibebankan pada nasabah dan hal-hal lain yang dianggap penting. Hal tersebut penulis amati pada saat melakukan kegiatan

kerja praktik pada bagian *customer service* (CS) tepatnya pada saat melayani nasabah dalam pembukaan rekening tabungan emas. Tabungan emas ini dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pelaksanaanya produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh berjalan sesuai prinsip syariah.

Di samping itu, penulis juga melihat adanya keunggulan lain yaitu dengan kehadiran produk tabungan emas, minat masyarakat untuk memiliki emas kini semakin meningkat. Produk tabungan emas ini cocok untuk semua kalangan masyarakat, karena nasabah dapat memiliki emas dengan cara menabung dan dengan harga yang terjangkau, sehingga tidak membebankan nasabah untuk menyetor tabungannya dalam jumlah tertentu. Hanya dengan Rp 6.210 nasabah dapat menabung emas seberat 0,01 gram dan dapat disetor kapan saja. PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra juga memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan pembelian emas melalui mesin ATM dan tabungan ini juga berlaku setoran di Pegadaian seluruh Indonesia.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kerja praktik, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas batangan dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau dan dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat untuk berinvestasi. Produk ini menggunakan sistem beli-titip emas yang berarti nasabah dapat membeli emas dengan cara menabung kemudian setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali emas yang sudah ditabung.
2. Dalam pengelolaan produk tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh, menggunakan akad *murābaḥah* dan akad *wadi'ah*. Praktik akad *murābaḥah* pada produk tabungan emas terjadi pada saat nasabah melakukan pembelian emas dengan cara menabung sejumlah uang ke rekening dengan tujuan untuk mendapatkan emas dikemudian hari. Sedangkan praktik akad *wadi'ah* terjadi pada saat nasabah menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening tabungan emas yang dimiliki. Uang/barang yang dititipkan oleh nasabah tidak didayagunakan oleh Pegadaian Syariah.
3. Ketentuan untuk penarikan tabungan emas ini, untuk pencairan uang minimal saldo emas 1 gram dan untuk melakukan pencetakan emas minimal 5 gram keping emas. Penarikan serta pencetakan emas hanya dapat dilakukan di Pegadaian tempat pembuatan buku rekening.

4.2 Saran

Dari hasil kerja praktik penulis memberikan kontribusi atau saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Diharapkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra agar menambah pilihan kepingan emas batangan 1 gram dan 2 gram, sehingga nasabah yang ingin segera memiliki emas, tidak perlu harus menunggu saldo emas mencapai 5 gram.
2. Sebaiknya PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk tabungan emas karena penulis melihat bahwa nasabah menganggap melalui produk tabungan emas ini nasabah dapat menitipkan emas yang dimilikinya kepada pihak Pegadaian. Jadi, penulis melihat bahwa adanya kesalahpahaman mengenai mekanisme tabungan emas.
3. Sebaiknya PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra menjelaskan cara penyetoran uang ke rekening tabungan emas melalui ATM dan *Internet Banking.*
4. PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra hendaknya membuat nomor antrian supaya nasabah lebih tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Adwarman, Karim. 2004. *Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,*. Jakarta: Gema Insani Press

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murābahah*

Ghufron, A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Habiburrahim. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur: Kuwais

http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php. Di akses pada: 25 April 2018

http://www.pegadaian.co.id/tabungan-emas.php Di akses pada; 29 April 2018.

http://www.sahabatpegadaian.com/tabungan-emas/ Di akses pada: 02 Mei 2018

Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*, Jakarta: Prenadamedia Group

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group

Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nurhayati Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Silvanita, Ketut. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.. Jakarta: Erlangga

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Prenademia Group.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1562/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G
Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Nilam Sari, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Moudli Arfinda
N I M : 150601032
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Penerapan Akad Murabahah dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas Oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra Banda Aceh

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2018
D e k a n,

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Moudli Arfinda / 150601032
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Judul LKP : Penerapan Akad Murabahah dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Simpang Mesra Banda Aceh
Tanggal SK : 18 April 2018
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si.

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14-05/2018	14-05-2018	I – IV	-perbaiki evaluasi & Kesimpulan	
2.	21-05/2018	21-05-2018	I - IV		
3.	22-05-2018			Acc Seminar	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.A
NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Moudli Arfinda / 150601032
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Judul LKP : Penerapan Akad Murabahah dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh UPS. Simpang Mesra
Tanggal SK : 18 April 2018
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag.
Pembimbing II : Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si.

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	28/4-18	25/4-18	Bab I - -	Perbaiki Perdalam luan ikuti pedoman penulisan	
2.	02/5-18	02/5-18	Bab 2, 3 dan 4	- Perbaiki Dasar teori, - Perbaiki	
3.	05/5-18	05/5-18	Perbaiki - kesimpulan	Penulisan dan saran	
4.	07/5-18	07/5-18	ACC		
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP.197103172008012007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
   NAMA : MOUDLI ARFINDA
   NIM : 150601032

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	88	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	92	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	93	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			721	
Rata-rata			90,12	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	(A)	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, [illegible] 2018
Penilai,

Pegadaian Syariah

Apriandes, S.Kom

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: Moudli Arfinda
Tempat,Tanggal Lahir	: Langsa, 07 Agustus 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/150601032
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Mutiara Cemerlang, Kajhu Aceh Besar
No.Hp	: 082364353071
Email	: moudliarfinda@gmail.com

Data Orang Tua

a. Nama Ayah	: Arifin Efendi Tambunan
b. Pekerjaan Ayah	: Pekerja Seni
c. Nama Ibu	: Junaidar S.Pd
d. Pekerjaan Ibu	: PNS (Guru)
Alamat Lengkap	: Dusun Mutiara Cemerlang, Kajhu Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

a. SD	: SD Negeri 20 Banda Aceh
b. SMP	: SMP Negeri 2 Banda Aceh
c. SMA	: SMAN 2 Banda Aceh
d. Perguruan Tinggi Fakultas	: D-III Perbankan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 20 Mei 2018

Moudli Arfinda
150601032